

Perkawinan Katolik sebagai Sakramen: Kajian Hukum Gereja dalam Konteks Pluralisme Agama di Barito Timur

Marianus Rago Kristeno¹⁾; Yohanes Wilson B. Lena Meo²⁾

STP-IPI Malang¹⁾; Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana²⁾

Jalan Seruni No. 6, Malang¹⁾; Jl. Terusan Rajabasa No.2, Malang²⁾

marianragokrist@gmail.com¹⁾; elwinbei@gmail.com²⁾

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyangkut dimensi sosial, melainkan juga memiliki makna religius yang mendalam. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai Sakramen. Dalam konteks situasi di Kabupaten Barito Timur yang plural, penghayatan terhadap nilai sakramentalitas perkawinan Katolik menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna perkawinan Katolik sebagai sakramen dalam perspektif hukum Gereja serta penerapannya di tengah pluralisme agama dan budaya di Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis isi terhadap sumber-sumber primer seperti Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dokumen magisterium Gereja, serta sumber sekunder berupa jurnal teologi, hukum, dan pastoral. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan konseptual dan normatif untuk menelaah hubungan antara teologi sakramen dan hukum kanonik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Katolik memiliki dua dimensi utama, yaitu teologis dan yuridis, yang bersatu dalam kesakralan perjanjian suami-istri. Dalam konteks pluralisme Barito Timur, Gereja menghadapi tantangan penerapan norma kanonik terhadap praktik adat dan perkawinan campur, sehingga diperlukan pendekatan pastoral yang dialogis dan inkulturatif. Kesimpulannya, hukum Gereja berfungsi bukan sekadar mengatur, melainkan membimbing umat agar menghayati sakramen perkawinan sebagai tanda kasih Allah di tengah masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: Barito Timur; Hukum Gereja; Pluralisme Agama; Sakramen Perkawinan; Pastoral.

Abstract

Marriage is one of the fundamental aspects of human life that not only involves social dimensions but also carries deep religious significance. The Catholic Church regards marriage as a Sacrament. In the pluralistic context of East Barito Regency, the understanding and appreciation of the sacramental value of Catholic marriage present a particular challenge. This study aims to analyze the meaning of Catholic marriage as a sacrament from the perspective of Church law and its application amid religious and cultural pluralism in East Barito Regency. The research employs a qualitative method with a library research approach, focusing on content analysis of primary sources such as the 1983 Code of Canon Law and magisterium Church documents, as well as secondary sources in theology, law, and pastoral studies. The data were analyzed descriptively and qualitatively through conceptual and normative approaches to examine the relationship between sacramental theology and canon law. The results show that Catholic marriage has two essential dimensions— theological and juridical— which unite in the sacred covenant between husband and wife. In the pluralistic context of East Barito, the Church faces challenges in applying canonical norms to traditional

customs and mixed marriages, thus requiring a pastoral approach that is dialogical and inculturative. In conclusion, Church law serves not merely to regulate but to guide the faithful in living the sacrament of marriage as a sign of God's love within a diverse society.

Keywords: Church Law; East Barito; Pastoral; Religious Pluralism; Sacrament of Marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyangkut dimensi sosial, melainkan juga memiliki makna religius yang mendalam (Sari et al., 2021). Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai sebuah sakramen, yaitu tanda rahmat Allah yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan kasih yang tak terceraiakan (Mayolla & Rynanta, 2024). Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan. 1055 §1, menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang diarahkan pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak, sekaligus ditinggikan oleh Kristus sebagai salah satu dari tujuh sakramen (Nusantoro & Gimbut, 2014). Sementara perkawinan yang dianggap sebagai Sakramen merupakan perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis (KHK Kan. 1055 §2). Hal ini menempatkan perkawinan Katolik dalam kedudukan istimewa, berbeda dari sekadar kontrak sipil atau ikatan adat.

Di sisi lain, realitas sosial di Indonesia—khususnya di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah—diperlihatkan dengan jelas oleh pluralisme agama dan budaya. Daerah ini dihuni oleh masyarakat yang menganut beragam keyakinan seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu (Bali), Hindu Kaharingan, dan juga kuat dengan tradisi adat Dayak. Pluralisme ini melahirkan keragaman pandangan tentang perkawinan, baik dalam hal tujuan, tata cara, maupun konsekuensi hukumnya (Gumiri, 2024). Tidak jarang umat Katolik dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menjalani perkawinan sesuai hukum Gereja sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan adat atau aturan negara.

Kondisi pluralistik tersebut menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, bagaimana umat Katolik memahami identitas sakramental perkawinan dalam lingkungan sosial yang multikultural. Kedua, bagaimana hukum Gereja diterapkan dalam kasus-kasus perkawinan beda agama, beda Gereja, atau perkawinan yang mengikuti adat setempat. Ketiga, bagaimana Gereja secara pastoral mendampingi umat agar tetap setia pada iman Katolik tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan hidup berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama lain. Selain itu, kurangnya pemahaman umat akan pentingnya nilai sakramental kehidupan perkawinan Katolik menjadi persoalan pastoral yang juga perlu untuk diperhatikan Gereja lokal (Sasi & Meo, 2024).

Pernikahan campur menjadi salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Secara hukum perundang-undangan di Indonesia, pernikahan beda agama tidak secara tegas dilarang, tetapi hal tersebut tetap dikembalikan kepada aturan dari setiap agama (Najiburrahman et al., 2024). Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri, baik bagi Gereja maupun keluarga yang menjalankannya.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat konsekuensi yang harus dihadapi ketika umat Katolik melaksanakan pernikahan beda agama maupun beda Gereja. Ebu (2022), dalam penelitiannya mengenai dampak perkawinan campur, mengungkapkan bahwa

perkawinan campur berdampak pada kelemahan keluarga yang melakukan kawin campur pada pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera serta timbulnya kendala pada kehidupan bersosial di masyarakat. Sementara itu, kajian Mangundap dkk. (2023) mengungkapkan bahwa pernikahan campur (beda agama maupun beda Gereja) akan menimbulkan beberapa persoalan dalam rumah tangga, salah satunya adalah perceraian. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Halawa & Smith (2024), mengungkapkan pula bahwa perkawinan campur yang dilaksanakan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam hal pemahaman iman dan praktik ibadah.

Meskipun penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perkawinan campur dalam Gereja Katolik dan akibatnya, penelitian terdahulu tidak menyoroti nilai sakramentalitas perkawinan Katolik. Dalam Gereja Katolik, perkawinan menjadi salah satu dari tujuh Sakramen yang penting (Mayolla & Rynanta, 2024). Selain itu, kondisi Kabupaten Barito Timur yang heterogen dari segi agama yang memiliki potensi besar untuk dilaksanakan perkawinan campur juga membuat penelitian ini relevan untuk diteliti.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok, yaitu (1) apa makna perkawinan Katolik sebagai sakramen menurut hukum Gereja, (2) bagaimana pluralisme agama dan budaya di Barito Timur memengaruhi pemahaman serta praktik perkawinan Katolik sebagai sakramen, dan (3) bagaimana tantangan hukum dan pastoral Gereja dalam menghadapi konteks tersebut.

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dasar hukum kanonik perkawinan Katolik, menganalisis realitas pluralisme di Barito Timur yang memengaruhi pelaksanaan perkawinan Katolik, serta mengidentifikasi strategi pastoral dan yuridis yang dapat ditempuh Gereja. Kondisi keagamaan masyarakat kabupaten Barito Timur yang heterogen menjadikan tema penelitian ini relevan dengan kehidupan masyarakatnya. Hal ini diharapkan dapat membantu para petugas pastoral Gereja, khususnya di Kabupaten Barito Timur untuk dapat memberikan katekese dan pendampingan bagi pasangan Katolik dan calon pasangan Katolik tentang pentingnya nilai hidup perkawinan sebagai Sakramen dalam Gereja Katolik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Perkawinan dalam Gereja Katolik

1.1. Pengertian Perkawinan Katolik

Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipahami bukan sekadar ikatan sosial atau kontrak hukum, melainkan suatu panggilan dan perjanjian ilahi yang diangkat menjadi sakramen. KGK 1601, mendefinisikan perkawinan sebagai persekutuan hidup seluruhnya antara seorang laki-laki dan perempuan, yang secara kodrati terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak (Sasi & Meo, 2024). Dengan demikian, perkawinan menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah yang sejak awal dikehendaki untuk mencerminkan kasih-Nya terhadap umat manusia.

Sifat sakramental perkawinan berarti bahwa Allah sendiri hadir dan bertindak dalam ikatan suami-istri (Mayolla & Rynanta, 2024). Melalui rahmat sakramen, pasangan suami-istri Katolik dipanggil untuk meneladan kasih Kristus yang setia, berkorban, dan menyelamatkan.

Oleh karena itu, Gereja memandang perkawinan sebagai panggilan hidup yang bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan oleh kehendak manusia.

Selain itu, dalam teologi Katolik, perkawinan memiliki dua tujuan utama, yakni *bonum coniugum* (kesejahteraan pasangan suami-istri) dan *procreatio et educatio proles* (kelahiran serta pendidikan anak-anak). Kedua tujuan ini bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan, karena melaluinya manusia ikut serta dalam karya penciptaan Allah. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menegaskan dimensi kasih antarpribadi, tetapi juga partisipasi dalam misi ilahi.

Maka dari itu, Gereja memandang bahwa setiap perkawinan yang sah antara dua orang Katolik bukan hanya bersifat perjanjian manusiawi, melainkan juga tindakan ilahi yang membawa rahmat bagi Gereja dan dunia. Pemahaman ini menjadi dasar seluruh peraturan hukum kanonik mengenai perkawinan.

1.2. Dasar Biblis Perkawinan sebagai Sakramen

Dasar pemahaman sakramental perkawinan bersumber dari Kitab Suci, khususnya dalam tradisi Perjanjian Lama dan Baru (Sasi & Meo, 2024). Dalam Kitab Kejadian 2:24 dinyatakan bahwa “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Ayat ini menegaskan kesatuan dan permanensi perkawinan sebagai kehendak Allah sejak awal penciptaan. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan bukan sekadar untuk melanjutkan keturunan, melainkan untuk saling melengkapi dalam cinta kasih (Halawa & Smith, 2024).

Dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri menegaskan kembali nilai perkawinan ketika Ia menolak praktik perceraian (Mat 19:4–6). Kristus mengangkat kesatuan suami-istri menjadi lambang kasih Allah yang setia dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, dalam terang Kristus, perkawinan menjadi tanda dan sarana keselamatan, sebab kasih suami-istri menggambarkan kasih Allah yang abadi terhadap umat-Nya.

Sementara itu, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus (Ef 5:31–33) menjadi teks kunci bagi teologi sakramen perkawinan. Paulus menafsirkan kesatuan suami-istri sebagai misteri besar (*sacramentum magnum*) yang mengungkapkan relasi Kristus dan Gereja. Kesatuan ini bukan hanya simbol, tetapi partisipasi nyata dalam kasih penebusan Kristus yang menjadi dasar seluruh kehidupan beriman.

Dengan demikian, dasar biblis perkawinan sebagai sakramen memperlihatkan kesinambungan antara rencana penciptaan dan karya keselamatan. Dalam Gereja Katolik, teks-teks ini tidak hanya menjadi sumber moral, tetapi juga landasan normatif bagi pengaturan kanonik dan pastoral perkawinan.

1.3. Perkawinan sebagai Sakramen dalam Tradisi Gereja

Pemahaman perkawinan sebagai sakramen berkembang secara bertahap dalam sejarah Gereja. Pada masa Bapa Gereja, Santo Agustinus menekankan tiga nilai utama perkawinan, yaitu kesetiaan (*fides*), keturunan (*proles*), dan sakralitas ikatan (*sacramentum*). Ia melihat perkawinan bukan hanya institusi sosial, tetapi juga sarana rahmat yang menyucikan suami-istri melalui kesetiaan dan pengorbanan.

Santo Thomas Aquinas kemudian memperdalam pandangan ini dengan menempatkan perkawinan dalam kerangka sakramental yang objektif. Menurutnya, perkawinan melambangkan persatuan Kristus dan Gereja serta menghasilkan rahmat yang meneguhkan kasih manusiawi agar tetap suci dan setia. Dalam kerangka ini, tindakan persetujuan bebas kedua mempelai menjadi materi dan bentuk sakramen.

Konsili Trente (1545–1563) secara tegas menegaskan perkawinan sebagai salah satu dari tujuh sakramen Gereja. Konsili ini sekaligus menolak pandangan Reformasi Protestan yang menilai perkawinan hanya sebagai kontrak sipil. Sejak saat itu, Gereja Katolik menegakkan norma-norma hukum yang menjamin kesahihan dan ketakterceraian, yang kemudian diatur secara sistematis dalam Kitab Hukum Kanonik.

Ajaran Konsili Vatikan II, terutama dalam *Sacrosanctum Concilium* dan *Gaudium et Spes*, memperluas makna perkawinan dalam terang dialog antara iman dan dunia modern. Gereja menegaskan bahwa cinta suami-istri adalah panggilan menuju kekudusan, dan keluarga merupakan “Gereja rumah tangga” yang menjadi tanda kehadiran Allah di tengah masyarakat (Nikodemus & Endi, 2023).

2. Perkawinan Katolik sebagai Sakramen dalam Perspektif Hukum Gereja

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan, yaitu teologis dan yuridis. Dalam KHK Kan. 1055 §1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah “perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang diarahkan kepada kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak.” Hakikat perkawinan ini, menurut ajaran Gereja, telah ditinggikan oleh Kristus menjadi sakramen, sehingga ia tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga sakral (Sinaga et al., 2023). Dengan demikian, perkawinan Katolik tidak hanya mengikat secara hukum dan sosial, tetapi juga merupakan tanda kehadiran kasih Allah yang menguduskan kehidupan suami istri.

Dalam pengertian teologis, sakramentalitas perkawinan mencerminkan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya sebagaimana diungkapkan dalam Efesus 5:25–33. Persekutuan hidup suami istri merupakan partisipasi nyata dalam kasih ilahi yang setia, total, dan tak terceraiakan (Sinaga et al., 2023). Kesepakatan bebas antara pria dan wanita menjadi dasar sahnya perkawinan dan sekaligus momen teologis di mana rahmat sakramental dianugerahkan. Dengan rahmat ini, pasangan diberdayakan untuk hidup dalam kesetiaan, saling menguduskan, serta terbuka terhadap karunia kehidupan baru. Maka, perkawinan Katolik adalah tindakan hukum yang dilandasi iman dan memiliki nilai keselamatan.

Perkawinan Katolik yang diarahkan pada kesejahteraan pasangan, kelahiran, dan pendidikan anak membawa konsekuensi terhadap sifat khas perkawinan tersebut (Suma, 2022). Gereja menegaskan bahwa perkawinan bersifat monogami, terbuka terhadap kehidupan, dan berlandaskan kasih yang total (Parhusip & Situmorang, 2023). Atas dasar itu, Gereja menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan martabat perkawinan, seperti poligami, aborsi, dan hubungan homoseksual (Mayolla & Rynanta, 2024). Gereja meyakini bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci dan tidak dapat diputuskan oleh otoritas manusia. Karena itu, meskipun hukum sipil di berbagai negara memperbolehkan perceraian, Gereja Katolik tetap teguh

berpegang pada prinsip bahwa perkawinan sakramental tidak dapat diceraikan, kecuali apabila terbukti tidak sah sejak awal berdasarkan ketentuan Hukum Kanonik (Mangundap et al., 2023).

KHK Kan. 1055 §2 menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis dengan sendirinya merupakan sakramen, terlepas dari status sosial atau keadaan mereka. Hal ini menunjukkan keterbukaan Gereja terhadap berbagai situasi pastoral, termasuk perkawinan antara sesama Katolik maupun antara Katolik dan Kristen non-Katolik. Namun demikian, Gereja juga memberikan batasan yang jelas mengenai perkawinan campur yang tidak menjadi halangan yang hanya memerlukan izin dari otoritas gerejawi dan dipandang sebagai Sakramen (KHK Kan. 1055 §2) dengan perkawinan beda agama antara seorang Katolik dan orang yang tidak dibaptis dianggap tidak sah secara hukum Gereja dan menjadi suatu halangan nikah tanpa adanya dispensasi dari otoritas gerejawi (KHK Kan. 1086 §1). Aturan ini bukan bentuk eksklusivitas, melainkan mekanisme hukum yang menjaga kesakralan dan integritas iman Katolik dalam perkawinan.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Gereja menunjukkan keseimbangan antara kesetiaan terhadap norma ilahi dan kepekaan terhadap realitas manusiawi. Hukum kanonik tidak sekadar mengatur struktur yuridis perkawinan, tetapi juga menjadi sarana pastoral untuk memastikan bahwa setiap pasangan Katolik hidup dalam kasih yang setia dan kudus. Dengan demikian, Gereja tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan kasih Allah yang memulihkan, mendampingi, dan menguduskan kehidupan keluarga sebagai sel terkecil dari Gereja itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*literatur review*) merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, dokumen, makalah, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang relevan dengan pembahasan penelitian (Adlini et al., 2022). Penelitian ini berfokus pada analisis Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983) mengenai Sakramen Perkawinan serta implementasinya di tengah pluralisme agama dan budaya di Barito Timur. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (KHK dan dokumen magisterial), sekunder (tafsir kanonik dan jurnal), dan tersier (hukum adat sebagai pembandingan). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual (menelaah doktrin sakramen dan indisolubilitas) dan pendekatan perundang-undangan (menguji pasal-pasal KHK terkait dispensasi perkawinan campur dan bentuk kanonik), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yuridis dan merumuskan perspektif pastoral-kanonik yang koheren dalam konteks persinggungan berbagai sistem hukum (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Pluralisme Agama dan Budaya di Barito Timur

Kabupaten Barito Timur merupakan wilayah yang secara sosial dan budaya mencerminkan realitas pluralisme agama dan tradisi yang kuat. Keberagaman ini tampak dalam komposisi masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan penganut agama. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Timur tahun 2025, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 118.759 jiwa, dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam sebanyak 61.226 jiwa, diikuti oleh penganut Kristen Protestan sebanyak 42.884 jiwa, dan umat Katolik berjumlah 10.206 jiwa (BPS Kabupaten Barito Timur, 2025). Selain itu, sebagian kecil penduduk menganut agama Hindu Kaharingan yang merupakan bagian dari identitas spiritual masyarakat Dayak. Kondisi ini menempatkan Barito Timur sebagai contoh nyata dari masyarakat yang hidup dalam keragaman keyakinan dan tradisi budaya.

Konteks pluralisme di Barito Timur tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat budaya dan adat Dayak, khususnya suku Dayak Maanyan. Dalam masyarakat Dayak, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang menyangkut kehormatan keluarga besar dan komunitas adat (Sintani, 2018). Proses perkawinan umumnya melibatkan serangkaian ritual adat yang memiliki makna simbolik mendalam tentang persatuan, kesetiaan, dan keberlanjutan kehidupan sosial. Nilai-nilai adat ini berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang makna perkawinan, bahkan terkadang dianggap memiliki bobot yang lebih kuat dibandingkan makna religius yang diajarkan oleh Gereja.

Dalam konteks ini, umat Katolik di Barito Timur sering kali dihadapkan pada tantangan ganda: di satu sisi mereka dipanggil untuk hidup setia pada ajaran dan hukum Gereja, sementara di sisi lain mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan adat dan ekspektasi sosial. Salah satu tantangan yang paling umum adalah perkawinan beda agama, di mana ikatan terjadi antara seorang Katolik dan individu non-Katolik. Menurut hukum Gereja, situasi ini menuntut adanya dispensasi atau izin khusus dari otoritas Gereja agar perkawinan tersebut dapat dianggap sah secara kanonik (lih. KHK Kan. 1086 §1; 1124–1129). Namun dalam praktiknya, tidak jarang pasangan atau keluarga lebih menekankan pada pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial, sementara aspek sakramental sering dianggap sekunder.

Ritual adat yang menyertai perkawinan, seperti upacara pemberian mas kawin, pengakuan keluarga besar, dan serangkaian simbol adat lainnya, sering kali memiliki signifikansi sosial yang tinggi. Dalam masyarakat Dayak Maanyan, pelanggaran terhadap adat perkawinan dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap komunitas, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga (Zaidah et al., 2025). Dalam situasi seperti ini, umat Katolik menghadapi dilema moral dan religius: bagaimana tetap menjaga kesetiaan terhadap hukum Gereja yang menuntut bentuk kanonik perkawinan, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Kompleksitas tersebut diperparah oleh adanya pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup hukum negara, hukum adat, dan hukum Gereja. Secara hukum negara, perkawinan diakui berdasarkan agama resmi yang dianut oleh pasangan, sementara hukum adat tetap mempertahankan legitimasi sosial melalui pelaksanaan ritus tradisional (Putri & Safitri, 2025). Kondisi ini menciptakan ruang ketegangan bagi umat Katolik yang harus mematuhi dua sistem hukum yang kadang tidak sejalan. Di satu sisi, Gereja mengajarkan bahwa perkawinan sakramental bersifat tunggal dan tak terceraiakan; di sisi lain, adat dan norma sosial menuntut kepatuhan terhadap tradisi sebagai wujud penghormatan terhadap identitas budaya.

Dengan demikian, pluralisme agama dan budaya di Barito Timur menghadirkan realitas pastoral yang kompleks bagi Gereja Katolik. Keberagaman ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang untuk memperdalam dialog iman dan budaya. Gereja diundang untuk hadir secara kontekstual—tidak hanya menegakkan norma-norma kanonik, tetapi juga menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari proses inkulturasi iman. Dalam situasi seperti ini, Gereja perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang menghargai tradisi setempat tanpa mengorbankan kebenaran iman, sehingga sakramen perkawinan dapat menjadi sarana kesaksian kasih Allah di tengah masyarakat yang majemuk.

Tantangan Yuridis bagi Gereja Katolik

Dalam konteks pluralisme agama dan budaya seperti di Barito Timur, Gereja Katolik menghadapi sejumlah tantangan yuridis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pemeliharaan ajaran tentang sakramen perkawinan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menyangkut penerapan hukum kanonik di tengah realitas sosial yang diwarnai oleh keberagaman tradisi, hukum adat, dan norma-norma sosial. Dari sudut pandang Hukum Gereja Katolik, terdapat tiga tantangan utama yang paling sering muncul dalam praksis pastoral dan kehidupan umat, terutama di wilayah-wilayah dengan pengaruh budaya lokal yang kuat.

Tantangan pertama berkaitan dengan keabsahan perkawinan di mata Gereja. Menurut KHK Kan. 1055–1057, perkawinan yang sah bagi umat Katolik harus dilaksanakan sebagai sakramen, yakni perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang dirayakan menurut bentuk kanonik Gereja. Apabila suatu perkawinan hanya dilakukan secara adat atau didaftarkan secara sipil tanpa melalui upacara sakramental di Gereja, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah (*invalid*) secara kanonik (Suma, 2022). Walaupun secara sosial dan hukum negara perkawinan itu sah, dalam pandangan Gereja pasangan tersebut belum terikat dalam perjanjian sakramental yang tak terceraikan (Gumiri, 2024). Konsekuensinya, pasangan seperti ini tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sakramental, misalnya dalam penerimaan Komuni Kudus. Hal ini sering menjadi persoalan pastoral yang sensitif, karena menyangkut integrasi umat dalam kehidupan iman dan komunitas Gereja.

Tantangan kedua adalah perkawinan campur dan perkawinan beda agama (*matrimonium mixtum*), yang diatur secara tegas dalam Kan. 1124–1129 KHK. Dalam hukum Gereja, terdapat dua jenis pernikahan campur, yakni pernikahan beda Gereja (antara seorang Katolik dengan Kristen non-Katolik) dan pernikahan beda agama (antara seorang Katolik dengan seorang dari agama lain yang non-Kristen maupun non-Katolik). Perkawinan antara seorang Katolik dengan non-Katolik, baik Kristen non-Katolik maupun pemeluk agama lain, memerlukan izin atau dispensasi khusus dari otoritas Gereja, umumnya Uskup diosesan (Efim & Endi, 2025). Ketentuan ini bukan sekadar bersifat administratif, tetapi dimaksudkan untuk melindungi iman pihak Katolik dan menjamin bahwa anak-anak hasil perkawinan tersebut akan dibaptis dan dididik dalam iman Katolik. Seperti dijelaskan oleh Rillyanugraha dan Endi (2024), proses dispensasi ini menuntut pembinaan dan pendampingan yang matang, agar kedua pihak memahami konsekuensi teologis dan moral dari ikatan perkawinan tersebut. Namun, dalam konteks sosial Barito Timur, di mana interaksi antaragama sangat erat dan hubungan

kekerabatan lintas iman sering terjadi, ketentuan ini kerap menjadi sumber ketegangan antara tuntutan Gereja dan kenyataan sosial.

Tantangan ketiga yang lebih kompleks adalah konflik antara Hukum Adat dan Hukum Gereja, terutama menyangkut prinsip ketakterceraian (*indisolubilitas*) sakramen perkawinan. Gereja Katolik secara doktrinal menegaskan bahwa perkawinan sakramental yang telah disempurnakan (*ratum et consummatum*) tidak dapat diceraikan oleh otoritas manusia (lih. KHK Kan. 1141). Sebaliknya, dalam hukum adat Dayak Maanyan yang hidup di Barito Timur, terdapat ruang bagi perceraian atas dasar perselisihan atau konflik dalam rumah tangga sebagai solusi terakhir jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, biasanya disertai dengan sanksi atau denda adat (Zaidah et al., 2025). Bagi masyarakat adat, perceraian dapat menjadi sarana penyelesaian konflik dan pemulihan kehormatan keluarga, sementara bagi Gereja, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap sakramen yang bersifat kekal. Pertentangan antara nilai religius dan norma adat ini sering menimbulkan dilema moral bagi umat Katolik yang berusaha tetap setia pada ajaran Gereja namun juga harus mempertahankan keharmonisan sosial dalam komunitas adatnya.

Selain ketiga tantangan tersebut, terdapat pula persoalan yuridis lain yang bersifat implisit, yakni rendahnya pemahaman umat terhadap Hukum Gereja mengenai perkawinan (Sasi & Meo, 2024). Di banyak wilayah pedesaan di Barito Timur, umat Katolik lebih akrab dengan norma adat dibandingkan dengan prinsip hukum kanonik. Akibatnya, perkawinan sering kali dilihat lebih sebagai peristiwa budaya daripada peristiwa sakramental. Situasi ini menuntut perhatian pastoral yang serius dari pihak Gereja, baik dalam hal pendidikan iman dan hukum perkawinan, maupun dalam penyediaan pembinaan pranikah yang kontekstual dengan budaya setempat. Tanpa upaya ini, hukum kanonik akan tetap dianggap sebagai aturan asing yang sulit diterapkan dalam kehidupan nyata umat di daerah plural seperti Barito Timur.

Dengan demikian, tantangan yuridis bagi Gereja Katolik di Barito Timur tidak hanya menyinggung dimensi legal-formal, tetapi juga berkaitan erat dengan pembinaan iman, kesetiaan sakramental, dan rekonsiliasi antara hukum Gereja dan kearifan lokal. Gereja perlu terus mengembangkan pendekatan pastoral yang menekankan keseimbangan antara kesetiaan pada norma kanonik dan keterbukaan terhadap konteks budaya yang hidup di tengah umat.

Implikasi Pastoral dalam Konteks Pluralisme

Tantangan yuridis dan sosial yang dihadapi Gereja Katolik di Barito Timur tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pastoralnya dalam memelihara iman dan kesatuan umat. Realitas pluralisme agama, budaya, dan hukum di wilayah ini menuntut Gereja untuk hadir bukan hanya sebagai institusi normatif yang menegakkan ketentuan hukum kanonik, tetapi juga sebagai komunitas pastoral yang dialogis, kontekstual, dan transformatif. Dengan demikian, implikasi pastoral yang muncul dari kompleksitas ini menuntut strategi yang terarah dan berbasis pada semangat pelayanan serta penghormatan terhadap keberagaman.

Tantangan yuridis yang kompleks, khususnya terkait keragaman antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Gereja, memberikan dampak signifikan terhadap cara Gereja melayani umat dalam hal perkawinan (Mangundap et al., 2023). Gereja di Barito Timur perlu menanggapi situasi ini dengan langkah-langkah strategis yang memperkuat iman,

memperdalam kesadaran hukum, dan membangun jembatan dialog antara iman dan budaya. Pertama, Gereja harus menguatkan Katekese Perkawinan secara intensif dan berkelanjutan. Pendidikan iman mengenai sakramen perkawinan harus menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa sosial atau formalitas administratif, tetapi perjanjian kudus yang menjadi tanda kasih Allah bagi manusia. Selain itu, pihak Gereja, melalui para katekis dan kaum klerus, perlu memberikan katekese mengenai perbedaan antara nilai perkawinan beda Gereja yang menjadi Sakramen dengan perkawinan beda agama yang menjadi halangan nikah yang bukan dilihat sebagai Sakramen. Melalui katekese yang mendalam, umat diharapkan memahami nilai sakramentalitas sakramen perkawinan yang bersifat tak terceraikan dan menuntut kesetiaan, kasih, serta tanggung jawab moral yang mendalam (Sitepu et al., 2021).

Kedua, Gereja perlu memberikan perhatian khusus pada pendampingan pasangan campur, baik beda agama maupun beda Gereja. Pendampingan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kanonik semata, tetapi juga untuk membantu pasangan mengembangkan komunikasi iman, saling menghormati perbedaan keyakinan, dan bersama-sama membangun keluarga yang dijiwai kasih Kristus (Halawa & Smith, 2024). Dalam konteks masyarakat Barito Timur yang plural dan erat dengan nilai-nilai kekeluargaan, pendekatan pastoral yang menekankan dialog dan empati menjadi kunci untuk memastikan bahwa pasangan campur tetap dapat hidup harmonis tanpa mengabaikan tanggung jawab iman pihak Katolik.

Ketiga, Gereja diundang untuk terlibat aktif dalam dialog dengan budaya lokal. Inkulturasi iman merupakan pendekatan penting agar ajaran Gereja dapat dihayati secara lebih mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat Dayak Maanyan dan kelompok etnis lainnya. Gereja tidak perlu menolak ritual adat, tetapi berupaya untuk memurnikan dan menafsirkan kembali nilai-nilai budaya yang selaras dengan Injil (Malau et al., 2024). Misalnya, simbol-simbol adat yang menekankan kesetiaan, kesatuan, dan kehormatan dapat diintegrasikan secara positif ke dalam liturgi perkawinan Katolik, sehingga umat merasakan bahwa iman Katolik tidak meniadakan budaya mereka, melainkan memperkaya dan menyempurnakannya.

Keempat, Gereja perlu membangun kolaborasi yang erat dengan aparat sipil dan tokoh adat setempat. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai status hukum perkawinan, baik dari sisi negara, adat, maupun Gereja. Melalui dialog yang terbuka dan kerja sama yang konstruktif, konflik atau kebingungan hukum yang sering dialami umat dapat diminimalkan. Selain itu, pendekatan kolaboratif juga dapat menjadi sarana evangelisasi yang halus, di mana Gereja menunjukkan wajah kasih dan kebijaksanaannya di tengah masyarakat majemuk.

Lebih jauh, implikasi pastoral dalam konteks pluralisme menuntut Gereja untuk mengembangkan model pastoral yang partisipatif dan kontekstual. Pastor paroki, katekis, dan pelayan pastoral lainnya harus mampu menjadi jembatan antara ajaran Gereja universal dan realitas lokal umat (Efim & Endi, 2025). Mereka perlu memahami sensitivitas budaya, bahasa, dan adat istiadat setempat agar pelayanan pastoral tidak terkesan legalistik, melainkan menyentuh kehidupan konkret umat. Dalam hal ini, pastoral perkawinan tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga tindakan evangelisasi dan pembinaan iman yang mengakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat Barito Timur.

Dengan demikian, Gereja Katolik di Barito Timur dipanggil untuk menghadirkan wajahnya sebagai Gereja yang setia pada ajaran iman, namun juga terbuka terhadap kebijaksanaan lokal. Inkulturasi, dialog lintas budaya, dan pendampingan pastoral yang intensif merupakan jalan menuju kesaksian iman yang autentik di tengah pluralitas. Melalui pendekatan ini, sakramen perkawinan tidak hanya menjadi tanda kesatuan dua pribadi, tetapi juga simbol rekonsiliasi antara iman dan budaya dalam terang kasih Kristus.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan analisis kontekstual, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Katolik memiliki makna mendalam sebagai sakramen yang mengandung dimensi teologis dan yuridis yang tak terpisahkan. Dalam terang Kitab Hukum Kanonik, perkawinan dipahami sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang ditinggikan oleh Kristus menjadi sarana rahmat. Sakramentalitas ini menegaskan bahwa kasih suami-istri merupakan partisipasi dalam kasih Allah sendiri yang setia, total, dan tak terceraiakan. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kontrak sosial atau adat, tetapi persekutuan hidup kudus yang bersifat permanen dan terbuka terhadap kehidupan.

Kedua, pluralisme agama dan budaya di Kabupaten Barito Timur menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Gereja Katolik dalam mewujudkan kesetiaan terhadap ajaran iman. Realitas sosial yang majemuk, pengaruh adat Dayak Maanyan, dan interaksi lintas iman menimbulkan berbagai persoalan hukum dan pastoral, khususnya terkait perkawinan campur dan keabsahan bentuk kanonik perkawinan. Di tengah situasi ini, Gereja perlu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap norma hukum Gereja dengan penghargaan terhadap kearifan lokal. Pluralisme bukanlah ancaman bagi iman, melainkan ruang dialog dan kesaksian kasih Allah dalam konteks sosial yang nyata.

Ketiga, tantangan yuridis yang dihadapi Gereja di Barito Timur meliputi ketidakselarasan antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Gereja; rendahnya pemahaman umat tentang norma kanonik; serta meningkatnya praktik perkawinan campur tanpa pemenuhan syarat sakramental. Kondisi ini menuntut pendekatan pastoral yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran iman umat agar memahami makna sakramen perkawinan secara benar. Dalam hal ini, prinsip *salus animarum suprema lex* (keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi) menjadi pedoman bagi setiap pelayan Gereja dalam mendampingi umat.

Keempat, dari sisi pastoral, Gereja Katolik di Barito Timur dipanggil untuk mengembangkan pelayanan yang dialogis, kontekstual, dan inkulturatif. Pendampingan pra-nikah dan pasca-nikah harus diperdalam agar pasangan Katolik memahami komitmen sakramental mereka. Gereja juga perlu memperkuat kerja sama dengan tokoh adat dan pemuka agama lain dalam membangun kesepahaman tentang nilai kesetiaan dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, hukum Gereja tidak berdiri sebagai aturan kaku, melainkan sebagai sarana pastoral yang menuntun umat menuju kekudusan hidup berkeluarga.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa perkawinan Katolik sebagai sakramen dalam konteks pluralisme agama di Barito Timur menuntut sinergi antara hukum, teologi, dan pastoral. Gereja perlu terus berupaya menghadirkan wajahnya yang penuh kasih, bijaksana,

dan terbuka terhadap realitas sosial tanpa kehilangan esensi iman. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan belum mencakup penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti secara empiris pengalaman pasangan Katolik yang hidup dalam perkawinan campur, agar diperoleh pemahaman lebih mendalam tentang dinamika iman, budaya, dan hukum dalam kehidupan berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- BPS Kabupaten Barito Timur. (2025). *Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2025*. 14.
- Ebu, R. O. (2022). Perkawinan Campur dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Menurut KHK 1983 (Studi Pastoral di Paroki Weri). *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Budaya*, 3(1), 179–186.
- Efim, A., & Endi, Y. (2025). Perkawinan Beda Agama dan Pemberian Dispensasi dalam Gereja Katolik (Tinjauan Kasus di Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng). *Jurnal Masalah Pastoral*, 13(1), 48–62. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.153>
- Gumiri, E. R. (2024). Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Legal System Journal*, 1(1).
- Halawa, C. R. W., & Smith, N. A. (2024). Perkawinan Campuran Menurut Gereja Katolik: Tantangan dan Solusi dalam Konteks Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 3(1), 76–87. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.425>
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Malau, C. L., Raya, T. B., & Endi, Y. (2024). Inkulturasi Gereja Asia: Suatu Tinjauan Inkulturasi dalam Terang Dokumen FABC. *Jurnal Pelayan Pastoral*, 5(1), 56–66.
- Mangundap, A. T. S. F., Tambajong, H. B., & Moga, L. I. (2023). Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik dan Sistem Hukum Indonesia. *Iustia Per Legem*, 1(1), 22–46.
- Mayolla, I. G., & Rynanta, R. B. A. (2024). Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 113–132. <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.218>
- Najiburrahman, N., Marzuki, I., & Layyinah, Q. (2024). Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama. *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.10428>
- Nikodemus, N., & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia dan Hukum Kanonik. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(3), 352–366. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i3.2689>
- Nusantoro, Y. F., & Gimbut, M. (2014). Makna Sakramen Perkawinan Bagi Pasutri Usia Madya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 12(6), 54–65.

- Parhusip, B., & Situmorang, K. W. (2023). Keluarga Sejahtera dalam Gereja Katolik dan Islam: Studi Tentang Tujuan Perkawinan dalam Gereja Katolik dan Islam. *Perspektif*, 18(1), 87–104.
- Putri, D. P. H., & Safitri, G. H. (2025). Eksistensi Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(1), 81–86.
- Rillyanugraha, R., & Endi, Y. (2024). Pernikahan Lintas Iman Dalam Konteks Gereja Katolik: Analisis Hukum Kanonik Dan Upaya Rekonsiliasi. *Jurnal Masalah Pastoral*, 12(2), 67–87. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v12i2.188>
- Sari, Y., Fandy Palinoan, F., & Bine Saramae, P. (2021). Implementasi Tujuan Perkawinan dalam Pendidikan Anak Oleh Keluarga Katolik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(4), 229–235. <https://doi.org/10.38035/rrj.v3i4.742>
- Sasi, A. Y., & Meo, Y. W. B. L. (2024). Tantangan dalam Menghidupi Perkawinan Katolik di Tengah Perubahan Sosial dan Budaya. *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 3(1), 116–124. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.439>
- Sinaga, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Sembiring, I. A. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 945–957. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.257>
- Sintani, S. (2018). Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat. *An1mage Jurnal Studi Kultural*, III(1), 51–56. <https://www.neliti.com/publications/223845/perkawinan-adat-dayak-maanyan-sebagai-ujud-pendidikan-masyarakat>
- Sitepu, A. B., Veronika, A., Sinabariba, M., Sinaga, D., Oktaviance, R., Siallagan, E. A., Manik, R. M., Ambarita, B., & Simorangkir, L. (2021). Pendampingan Konseling Seksualitas dan Keluarga Berencana Alami (Kba) Dalam Perkawinan Katolik pada Calon Pengantin di Gereja Katolik Ratu Rosari Tanjung Anom. *Jurnal Perak Malahayati*, 3(2), 75–80. <https://doi.org/10.33024/jpm.v3i2.5273>
- Suma, I. M. M. (2022). Konsep Yuridis Tentang Perkawinan yang Sah Dalam Gereja Katolik. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1).
- Zaidah, Y., Rahmah, A., & Luthfi, F. (2025). Pipikatan Sebagai Jembatan Penyelesaian Konflik Suami Istri Dalam Adat Dayak Maanyan Kalimantan Tengah. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 7(1), 173–180.